



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Mahakam Ulu perlu diletakkan di dalam kerangka sistem administrasi negara yang didahului dengan pengaturan tata cara penggunaan Lambang Daerah;
- b. bahwa Lambang Daerah sebagai atribut Daerah menggambarkan semangat pengabdian dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Daerah di dalam membangun, maka dipandang perlu mengadakan Lambang Daerah sebagai simbol kebanggaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk Dan Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Dinas Daerah adalah Seluruh Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Seluruh Lembaga Teknis baik yang berbentuk Kantor maupun Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana tugas teknis;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
12. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan atribut yang dijadikan sebagai identitas daerah;
13. Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis;
14. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan instansi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
15. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas;
16. Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
17. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

## BAB II BENTUK LAMBANG

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

(2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berbentuk :



### BAB III ARTI LAMBANG

#### Pasal 3

- a. Tulisan KABUPATEN MAHAKAM ULU berarti nama daerah dan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Logo membentuk sudut enam berbentuk perisai/tameng melambangkan perlindungan Pemerintah kepada masyarakat Mahakam Ulu dan rantai melingkari logo melambangkan ikatan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Rantai melingkar melingkar melambangkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam membangun dan menjaga NKRI;
- d. Bintang Bersudut Lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. Tulisan URIP KERIMAAN :
  - URIP : adalah Hidup
  - KERIMAAN : adalah berkelimpahan;URIP KERIMAAN berarti Masyarakat Mahakam Ulu dipenuhi dengan kehidupan yang berkelimpahan;
- g. Topeng Hudoq melambangkan adat istiadat, seni dan tari dalam kehidupan masyarakat Mahakam Ulu yang memiliki nilai harapan akan kemakmuran dan kesejahteraan;
- h. Rumah Adat (Lamin) adalah tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan;

- i. Guci (Tajau) berarti tempat menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan;
  - j. Gong (Tawak) dimaknai sebagai alat untuk mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan berita;
  - k. Parang (Mandau/Malaat) dan Tombak/Sumpit merupakan alat kelengkapan kehidupan keseharian masyarakat dalam mencari nafkah dan melindungi diri dari marabahaya.
1. Arti Warna
- Warna Kuning : Berarti keagungan, kejayaan
  - Warna Hijau : Berarti keasrian, kemakmuran
  - Warna Merah : Berarti keberanian
  - Warna Putih : Berarti kesucian
  - Warna Hitam : Berarti keteguhan, kesungguhan
  - Warna Abu-abu : Berarti kesederhanaan

## BAB IV PENGUNAAN LAMBANG

### Bagian Pertama

#### Naskah Dinas

#### Pasal 4

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk surat terdiri dari :

- |                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Surat Edaran;                         | 14. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; |
| 2. Surat Biasa;                          | 15. Lembar Disposisi;                   |
| 3. Surat Keterangan;                     | 16. Telaahan Staf;                      |
| 4. Surat Perintah;                       | 17. Pengumuman;                         |
| 5. Surat Izin;                           | 18. Laporan;                            |
| 6. Surat Perjanjian;                     | 19. Rekomendasi;                        |
| 7. Surat Tugas;                          | 20. Surat Pengantar;                    |
| 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas;      | 21. Telegram;                           |
| 9. Surat Kuasa;                          | 22. Berita Daerah;                      |
| 10. Surat Undangan;                      | 23. Berita Acara;                       |
| 11. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; | 24. Notulen;                            |
| 12. Surat Panggilan;                     | 25. Memo;                               |
| 13. Nota Dinas;                          | 26. Daftar Hadir;                       |
|                                          | 27. Piagam / Sertifikat.                |

#### Pasal 5

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang penandatanganannya didelegasikan atau yang ditandatangani oleh

Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati serta naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Satuan Organisasi atas wewenang jabatannya, wajib menggunakan Lambang Daerah kecuali Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat – Surat Dinas yang ditandatangani Bupati;

- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### KOP NASKAH DINAS

#### Pasal 6

Setiap Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan/Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dibagian kiri atas.

#### Pasal 7

Isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6, terdiri dari :

- a. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
- b. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diikuti Nama Kecamatan dan Nama Kelurahan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
- c. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kampung memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diikuti Nama Kecamatan dan Nama Kampung, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
- d. Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
SAMPUL DAN KOP SAMPUL NASKAH DINAS  
Pasal 8

- (1) Setiap Sampul Naskah Dinas Instansi/Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada Kop Sampul, memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dibagian kiri atas;
- (2) Bentuk dan ukuran Sampul Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
PAPAN NAMA  
Pasal 9

- (1) Setiap Papan Nama Instansi/Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan/Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah dibagian kiri atas;
- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
PAKAIAN DINAS HARIAN  
Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu wajib menggunakan Lambang Daerah pada Pakaian Dinas Harian dibagian lengan kiri baju dibawah tanda lokasi Instansi;
- (2) Ukuran Lambang Daerah pada Pakaian Dinas Harian dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 24 Agustus 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 24 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 70/1/2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YOSEP SANGIANG, SH**  
NIP. 19820120 200902 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat Mahakam Ulu dalam mempersiapkan segala kelengkapan administrasi Pemerintahan maupun menata kehidupan masyarakat Mahakam Ulu.

Salah satunya perlu memiliki Lambang Daerah sebagai atribut atau identitas yang mencerminkan symbol semangat Pemerintah dan karakteristik masyarakat Mahakam Ulu

Maka sejak peresmian Kabupaten Mahakam Ulu, dilakukan Lomba/sayembara Lambang Daerah guna melengkapi atribut sebagai identitas daerah. Dari hasil Sayembara / Lomba tersebut ditetapkan Lambang/Logo Mahakam Ulu sementara sebagaimana tertera dalam Peraturan Pejabat Bupati Mahakam Ulu.

Selanjutnya setelah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Logo atau Lambang Daerah tersebut diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah agar dibahas bersama dan mendapat legitimasi menjadi Peraturan Daerah.

Tujuan dari Penetapan Lambang Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penggunaan Lambang Daerah sangat mutlak diperlukan terutama pada Naskah Dinas baik yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk – produk Hukum maupun pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat. Lambang Daerah sebagai atribut daerah menggambarkan semangat pengabdian dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat dan Pemerintahan Daerah didalam membangun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 001